

Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Dalam Reinterpretasi Qawaid Fiqhiyah

Asep Saepurrahman¹, Zaenal Muttaqin², Nurul Ma'rifah³

^{1,2,3}UIN SMHB Banten

¹tb.asepsaepurrahman@gmail.com, ²zaenalmuttaqin@uinbanten.ac.id,

³nurulmarifah@uinbanten.ac.id

ABSTRACT; *This study aims to examine the role of Maqashid Syariah as a basic paradigm in reinterpreting Qawaid Fiqhiyah (jurisprudence principles), especially in responding to the dynamics of contemporary Islamic law. The principles of jurisprudence, as a general formulation of legal istinbat, have so far been used as a method to facilitate the extraction of law from branches of problems. However, in the context of a society that continues to develop, a normative framework is needed that is not only textual but also contextual, so that Islamic law remains relevant and applicable. This study uses a qualitative approach with a library research method, analyzing classical and contemporary works in the fields of ushul fiqh and maqashid syariah. The results of the study indicate that the integration between Qawaid Fiqhiyah and Maqashid Syariah is very important to ensure that the determination of law is not only procedurally valid, but also substantively beneficial. Reinterpretation of principles such as al-masyaqqah tajlibu at-taysir and adh-dhararu yuzal based on the principle of maqashid provides room for innovation in responding to modern issues such as bioethics, Islamic finance, and social rights. By making maqashid sharia the basic paradigm, Qawaid Fiqhiyah can be developed into an instrument of Islamic law that is more adaptive, humanistic, and contributive to social justice. This study recommends the need for a maqashidi approach in the renewal of Islamic law, so that the principles of fiqh are not trapped in formalism, but are able to spread the values of mercy and universal benefits.*

Keywords: *Maqashid Syariah, Qawaid Fiqhiyah, Reinterpretation of Law, Benefits, Usul Fiqh.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Maqashid Syariah sebagai paradigma dasar dalam mereinterpretasi Qawaid Fiqhiyah (kaidah-kaidah fikih), khususnya dalam menjawab dinamika hukum Islam kontemporer. Kaidah fikih, sebagai rumusan umum dari istinbat hukum, selama ini digunakan sebagai metode untuk memudahkan penarikan hukum dari cabang-cabang permasalahan. Namun, dalam konteks masyarakat yang terus berkembang, dibutuhkan kerangka normatif yang tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual, agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), menganalisis karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fikih dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara Qawaid Fiqhiyah dan Maqashid Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa penetapan hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermaslahat secara substansial. Reinterpretasi kaidah-kaidah seperti *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* dan *adh-dhararu yuzal* berdasarkan prinsip maqashid memberikan ruang inovasi dalam merespons isu-isu modern seperti bioetika, keuangan syariah, dan hak-hak sosial. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai paradigma dasar, Qawaid Fiqhiyah dapat dikembangkan menjadi instrumen hukum Islam yang lebih adaptif, humanistik, dan kontributif terhadap keadilan sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan maqashidi dalam pembaruan hukum Islam, agar kaidah fikih tidak terjebak pada formalisme, tetapi mampu menebarkan nilai-nilai rahmat dan maslahat universal.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Qawaid Fiqhiyah, Reinterpretasi Hukum, Maslahat, Ushul Fikih.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern menuntut adanya respons hukum Islam yang adaptif, relevan, dan solutif terhadap persoalan kontemporer umat. Dalam konteks ini, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) menjadi semakin penting untuk menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual-normatif, tetapi juga substansial, progresif, dan humanis. Maqāṣid al-syarī'ah sebagai fondasi filosofis hukum Islam bertujuan menjaga lima hal pokok: agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl).

Namun demikian, dalam penerapannya di ranah fatwa dan kebijakan, maqāṣid al-syarī'ah seringkali belum digunakan secara optimal. Di sinilah pentingnya peran qawā'id al-fiqhiyyah—kaidah-kaidah universal dalam fikih—yang dapat menjembatani antara teks dan realitas. Kaidah-kaidah seperti *al-dararu yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan), *al-'ādah muḥakkamah* (kebiasaan bisa dijadikan hukum), hingga *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) adalah manifestasi operasional dari maqāṣid al-syarī'ah.

Reinterpretasi qawā'id al-fiqhiyyah sebagai instrumen praktis dalam membaca maqāṣid sangat penting dilakukan, terutama dalam menghadapi tantangan hukum baru

seperti bioetika, transaksi digital, gender, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dalam konteks inilah maqāsid al-syarī'ah melalui qawā'id al-fiqhiyyah menjadi strategi metodologis yang relevan untuk memperbarui (tajdīd) hukum Islam agar senantiasa dinamis, solutif, dan berpihak pada keadilan serta kemaslahatan.

Dalam konteks global yang terus berubah dengan cepat, penting bagi umat Islam untuk memahami dan merespons perubahan tersebut dengan mempertahankan esensi prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar, serta pengaruhnya terhadap perubahan global.¹ Ini akan membantu umat Islam menemukan solusi terhadap tantangan kontemporer dalam hukum Islam. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar, seperti ketaatan kepada Allah, keadilan dan kesetaraan, perlindungan dan kemaslahatan masyarakat, mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan pembentukan karakter Muslim yang baik.²

Maqashid Syariah merupakan tujuan akhir yang diwujudkan dalam bentuk implementasi syariat, dengan tujuan untuk menciptakan kebermanfaatan dan kemaslahatan umat.³ Maqāsid syari'āh sebagaimana dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh adalah memiliki makna segala maksud dan tujuan yang diatur dalam agama untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kekesalan pada hamba-hambanya. Al-Syatibi semakin menyempurnakan tradisi tersebut, sebagaimana teori ushul fiqh dalam kitab al-Muwafaqat dengan merumuskan maqāsid syari'āh yang fokus pada al-kulliyah al-khamsah.⁴

¹ Fikri, et.,al "Transformation of Maqāsid Shari'āh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7, no. 1 (2023): 431–454.

² Halim Rane, "THE RELEVANCE OF A MAQASID APPROACH FOR POLITICAL ISLAM POST ARAB REVOLUTIONS," *Journal of Law and Religion* 28, no. 2 (2012): 489–520.

³ Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2020).

⁴ Ahsan Irodat dan Efi Afifi, "TRANSFORMASI MAQOSIDUS SYARI'AH; REVITALISASI QOWAIDUL FIQHIYAH," *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2024): 37–49.

Maqosidu syari'ah yang mendasar dan reinterpretasi qowaidul fiqhiyah dapat dilakukan melalui berbagai cara melakukan pengkajian teoretis mengenai maqosidu syari'ah yang mendasar dan reinterpretasi qowaidul fiqhiyah. Ini akan membantu memahami konsep-konsep dasar hukum Islam, serta bagaimana mereka berpengaruh terhadap perubahan global.⁵ Melakukan pengkajian kualitatif mengenai penerapan prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, hukum keluarga, dan bidang lainnya.

Ini akan membantu mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar berpengaruh terhadap perubahan global.⁶ Melakukan pengkajian kombinasi, yang merupakan kombinasi antara pengkajian teoretis, kualitatif, dan kuantitatif. Ini akan membantu mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar berpengaruh terhadap perubahan global dalam skala yang lebih besar.⁷ Melakukan pengkajian multidisipinari, yang merupakan kombinasi antara pengkajian dalam berbagai bidang ilmu, seperti hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Ini akan membantu mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar berpengaruh terhadap perubahan global dalam skala yang lebih besar, serta bagaimana mereka dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam konteks global.

Dalam melakukan pengkajian terhadap prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar, penting bagi umat Islam untuk mengingatkan aspek manfaat dengan menggunakan argumen yang paling kuat dan yang paling berguna, serta memberikan penjelasan yang jelas.⁸ Ini akan membantu umat Islam memahami dan merespons perubahan tersebut dengan mempertahankan esensi prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar yang memperbaiki dan mengembangkan metode ijtihad hukum Islam, seperti metode ilhaqiy

⁵ Fuad Yusuf Choirul, "A Religious Tolerance and Harmony the Qur'anic Perspective," *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 1, no. 1 (2016): 21–42.

⁶ Kamaruddin Lahaji et al., "Diskursus Hukum Islam Di Indonesia," *Buku-Buku karya dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo* 1, no. 1 (2023).

⁷ Mif Rohim, *BUKU AJAR QAWA'ID FIQHIIYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)* (Tebu Ireng: LPPM UNHAS YTEBUIRENG JOMBANG, 2019).

⁸ A. Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021), 87.

dengan kemaslahatan dan kemadaraman sebagai basis pertimbangan, yang merupakan metode yang utama digunakan oleh Masyarakat Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa.

Dalam menghadapi tantangan kontemporer dalam hukum Islam, umat Islam harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar, serta mengembangkan metode ijtihad hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan waktu dan kebutuhan umat Islam. Ini akan membantu umat Islam mempertahankan esensi prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar, serta mencapai tujuan hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat

Dalam konteks global yang dinamis dan penuh perubahan, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan tanpa kehilangan esensi prinsip-prinsip syariah. *Maqasid al-Shari'ah* (Tujuan Syariah) dan *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Kaidah Fikih) menjadi kerangka kerja kritis untuk memandu respons terhadap perubahan tersebut.⁹

Maqasid al-Shari'ah (tujuan-tujuan syariah) merupakan fondasi filosofis hukum Islam yang menekankan pada maksud dan nilai universal di balik aturan formal. Konsep ini dikembangkan oleh ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi, serta diperluas oleh pemikir kontemporer seperti Ibn Ashur. Maqasid berfungsi sebagai lensa untuk memahami bahwa syariah tidak sekadar kumpulan hukum, tetapi bertujuan mencapai kemaslahatan (*maslahah*) manusia secara holistik.¹⁰

Dinamis dan Kontekstual Maqasid tidak kaku, ini memungkinkan reinterpretasi sesuai zaman. Misalnya, perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) bisa dimasukkan sebagai perluasan dari *hifz al-nafs*.¹¹ Dalam situasi darurat, prinsip daruriyyat didahulukan. Contoh: membolehkan makan babi saat kelaparan ekstrem (prinsip jiwa

⁹ Ahsan Irodat dan Efi Afifi, "TRANSFORMASI MAQOSIDUS SYARI'AH; REVITALISASI QOWAIDUL FIQHIYAH."

¹⁰ Fikri, et., "Transformation of Maqāṣid Shari'āh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia."

¹¹ Fauziah Salamah, "PENGEMBANGAN TEORI MAQASHID SYARI'AH DALAM KONTEKS MODERNITAS: STUDI PEMIKIRAN HUMANISME GUS DUR," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 1 (2022).

mengalahkan agama). Syariah menjaga keseimbangan antara hak individu (misalnya kepemilikan) dan kepentingan umum (misalnya larangan monopoli).

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan konseptual antara Maqashid Syariah dan Qawaid Fiqhiyah dalam kerangka hukum Islam?
2. Mengapa diperlukan reinterpretasi terhadap Qawaid Fiqhiyah dalam menjawab persoalan hukum kontemporer?
3. Bagaimana Maqashid Syariah dapat dijadikan paradigma dasar dalam merekonstruksi dan mereinterpretasi Qawaid Fiqhiyah?
4. Apa saja contoh aplikasi reinterpretasi Qawaid Fiqhiyah yang berlandaskan Maqashid Syariah dalam konteks hukum modern?
5. Apa implikasi teoretis dan praktis dari pendekatan maqashid terhadap fleksibilitas dan relevansi kaidah fikih dalam sistem hukum Islam kontemporer?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Qowaidul Fiqhiyah

Kata qa'idah atau jama'nya qawa'id secara harafiah berarti : asas, landasan, landasan, landasan atau landasan sesuatu bangunan atau ajaran agama dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih khas, qa'idah bisa juga berarti ajaran, pedoman, rumus, pola atau metode. Qa'idah punya sama maknanya dengan asas atau asas yang melandasi suatu bangunan, agama atau sesuatu seperti itu.¹²

Dalam pandangan ilmu fiqh, qa'idah diartikan sebagai kaidah umum atau universal (kuliyyah) yang dapat diterapkan pada segala sesuatu yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya (juz'iyyah). Sedangkan menurut ahli hukum yang lain, qa'idah adalah sebuah aturan umum yang mencakup sebagian besar (aghlabiyyah) bagian-bagiannya. Dapat

¹² Abdul Halim Mushthafa, "HUKUM KELUARGA PRODUK NEGARA PESPEKTIF USHUL Fiqih Kajian Hukum Islam Normatif, Historis Dan Sosiologis," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (2016).

disimpulkan bahwa qa'idah merupakan aturan umum yang bersumber dari undang-undang furu' serupa dan jumlahnya cukup banyak.

Berdasarkan penelitian terhadap kitab dan riwayat hidup penyusunnya, kaidah fiqh berupa qa'idah sekaligus bangunan ilmu (*body of science*) tentang qa'idah sekaligus, namun agak bertahap. sebelum al-Karkhi dari madzhab Hanafi, sebelumnya sudah ada kumpulan qa'idah, namun terkesan tidak terorganisir menjadi sebuah karya yang sistematis, oleh ulama madzhab Hanafi yang hidup pada akhir abad ke-3 Hijriyah hingga awal abad ke-4.¹³

Qawa'id disusun berdasarkan materi-materi fiqh, untuk selanjutnya diverifikasi untuk mendapatkan hasil qawa'id yang lebih sempurna, untuk kemudian tersusun Kembali fiqh sebagai kelengkapan dari khazanah fiqh yang telah ada, kemudian ketentuan-ketentuan hukumnya menjadi hasil akhir dari proses tersebut.

Musthafâ Ahmad Zarqa' dengan menyebut ahli ilmu nahwu menerangkan bahwa qawaid secara bahasa adalah ilmu hukum yang bisa diaplikasikan pada seluruh aspeknya.¹⁴ Sementara, istilah "fiqh" berasal dari istilah "fiqhan" (فقه) yang merupakan gabungan dari istilah "fi'il madhi faqiha" (فقه) dan fi'il mudhori'nya yafqahu (يفقه) berarti paham. yang berarti "paham." Sebagian ulama berpendapat bahwa istilah "fiqh" berarti "paham" dan perlu dijelaskan secara lugas. Kedua bagian fiqh ini dipelajari oleh para ulama, dan masing-masing memiliki argumen yang kuat. Istilah "fiqh" yang banyak digunakan oleh para ulama secara khusus berarti "paham" secara lugas. Faqih adalah sebutan bagi orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh. Ada sekitar 20 contoh kata faqaha, atau yang seakar dengannya, yang muncul dalam Al-Qur'an, dan seringkali cukup signifikan. Pada masa-masa awal Islam, para ulama (sahabat dan tabi'in) memahami fiqh dengan memahami atau menghayati akidah Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁵

¹³ Nasrullah, "Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fats Al-Dzari'ah Sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman Pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019).

¹⁴ Abû al-Fadl Jamal al-Dîn Muhammad bin Mukarran al-Anshori Ibn Manzhûr, *Lisân Al-Arab*, (Beirût: Dâr Shadir, 1990).

¹⁵ Asyrofi Yahya Fata, "MEMBANGUN MASYARAKAT BERDAYA (Telaah Atas Kontruksi

Hal ini menunjukkan bahwa ilmu keislaman belum terbentuk secara sempurna. Pada periode selanjutnya, para ulama memahami fiqh sebagai ilmu tentang syara' hukum-hukum yang berlandaskan amaliyah. Pada bagian akhir, Abd al-Wahhab al-Khallaf mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang syara' hukum-hukum yang berlandaskan amaliyah dan bersumber dari dalil-dalil yang terperinci.

Maqosidusyari'ah sebuah Paradigma Dasar

Maqasid al-Shariah, adalah konsep dalam pemikiran Islam yang mengacu pada penekanan pada tujuan atau maksud yang mendasari hukum-hukum Islam (syariah). Istilah "Maqasid al-Shariah" secara harfiah berarti "tujuan dari hukum Islam" atau "tujuan syariat". Konsep ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya berfokus pada peraturan-peraturan dan larangan-larangan, tetapi juga mengacu pada prinsip-prinsip yang lebih luas yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Dengan kata lain, Maqasid al-Shariah menyoroti aspek-aspek kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat.

Maqasid al-Shariah menekankan perlunya mengadaptasi hukum-hukum Islam dengan konteks zaman dan tempat yang berubah, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip pokok syariat. Ini mengakui bahwa sementara prinsip-prinsip fundamental syariat tidak berubah, aplikasi dan implementasi mereka mungkin perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan masyarakat modern.¹⁶

Dalam konteks ini, Maqasid al-Shariah menekankan fleksibilitas dalam pemahaman dan implementasi hukum Islam untuk menjaga relevansi dan kebermanfaatannya dalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Ini dapat melibatkan penafsiran kembali terhadap hukum-hukum Islam yang kaku atau tidak sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berubah.

Teori Hegemoni dan Intelektual Organic Antonio Gramsci)," *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, no. 2 (2019): 275–295.

¹⁶ Ah. Soni Irawan, "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode yang menganalisis konsep-konsep teoritis dan konseptual yang terdapat dalam maqosidussyari'ah dan kaidah fikih untuk memahami makna dan implikasi dari konsep-konsep yang dimaksud. Metode ini meliputi analisis pustaka, teks-teks klasik, dan karya-karya ilmiah terkait. Metode kajian pustaka ini melibatkan telaah dan analisis karya-karya yang telah dipublikasikan sebelumnya, seperti buku-buku, artikel jurnal, dan karya-karya akademis lainnya tentang Maqasid al-Shari'ah dan Qawa'id al-Fiqhiyyah.

Metode penelitian studi pustaka adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur dan sumber yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks studi pustaka tentang Maqasid al-Syari'ah (tujuan-tujuan syariat) dan Reinterpretasi Qawaid al-Fiqhiyah (prinsip-prinsip hukum fiqih).

Pengumpulan literature dengan mengidentifikasi referensi yang sesuai dengan topik permasalahan. Ini termasuk buku, artikel jurnal, makalah konferensi, tesis, disertasi, dan sumber-sumber lainnya¹⁷ yang berkaitan dengan topik yang disajikan dalam persoalan. Menseleksi hasil temuan untuk memastikan bahwa mereka berkualitas dan relevan dengan topik penelitian, kemudian memilih literatur yang paling berkontribusi untuk memahami dan menganalisis bagaimana persoalan maqosidussyariah dan reinterpretasi qowaidul Fiqhiyah.

Untuk menganalisis dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari literatur yang disebutkan di atas untuk memperkuat pemahaman Anda tentang poin-poin utama penelitian Anda. Terapkan interpretasi terhadap temuan-temuan tersebut di atas dan kaitkan dengan konsep-konsep teoritis yang relevan. Berpartisipasi dalam langkah-langkah yang disebutkan di atas memungkinkan seseorang untuk melakukan penelitian mendalam tentang maqosidussyariah dan reinterpretasi qowaidul Fiqhiyah sambil juga mendapatkan wawasan tentang topik yang sedang dibahas

¹⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methodes Approaches 4th Edition* (Los Angeles: Sage, 2012), 76.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan kepada suatu perubahan yang dilakukan dalam pengertian dan penerapan maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan dan nilai yang diinginkan dalam pengaturan hukum syariah, yang meliputi kepentingan agama, kepentingan dunia, dan kepentingan akhirat.¹⁸ Pada awalnya, maqashid syariah dianggap sebagai bagian dari qowaidul fiqhiyah, yang merupakan dasar-dasar hukum syariah.¹⁹ Namun, pada masa lalu, beberapa ulama Islam telah memperhatikan maqashid syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri, yang berbeda dengan qowaidul fiqhiyah.²⁰ Al-Tahir Ibn Ashur, seorang ulama Islam, merupakan salah satu dari para ulama yang memperhatikan maqashid syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri. Al Tahir menganggap bahwa maqashid syariah harus dikembangkan sebagai paradigma ijtihad dalam legislasi hukum Islam di Indonesia.²¹

Mereinterpretasi Qowaidul Fiqhiyah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Maqasidus Syari'ah.

Hasil dari ijtihad ini kemudian diterapkan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia. Dalam proses maqashid syariah, diperhatikan tiga tingkatan kepentingan yang harus dijaga untuk kemaslahatan umat, yaitu keniscayaan primer (dharuriyyat), keniscayaan sekunder (hajiyyat), dan keniscayaan tersier (tahsiniyyat). Kemudian, maqashid syariah dikategorikan dalam tujuan syari'ah agar bisa dipahami, tujuan syari'ah sampai pada status taklif, dan tujuan syari'ah dalam memasukkan mukallaf di bawah perintah taklif.²² Dengan penerapan maqashid syariah akan lebih jelas dan mampu

¹⁸ El-Din Shahin Emad, "The SHARI'AH," in *The Oxford Handbook of Islam and Politics*, ed. L. Esposito John (Oxford New York: Oxford University Press, 2013), 10.

¹⁹ Izomiddin, "Tipologi Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam (Syariah) Abdullahi Ahmad Al-Naim," *Intizar* 20, no. 1 (n.d.): 83–106.

²⁰ Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 11.

²¹ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizani, *Ma'alim Ushul Al-Fiqh 'inda Ahl AlSunnah Wa Al-Jama'ah*, Cet. 5, (Riyadh: Dar ibn al-Jauzi, 2012), 213.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Abadi Jakarta, 2011).

membantu pengaturan hukum syariah yang lebih efektif dan relevan, dalam menjelaskan maqasid al-Shariah melibatkan pembaruan atau penyegaran kembali prinsip-prinsip hukum Islam (qawa'id fiqhiyah) dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat Islam (maqasid al-Shariah).²³ Dalam reinterpretasi qawa'id fiqhiyah, tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam mencerminkan tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip-prinsip hukum yang diperbaharui atau disegarkan haruslah sejalan dengan tujuan-tujuan ini.

Qawa'id fiqhiyah melibatkan kontekstualisasi hukum Islam dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat modern. Ini mencakup penggunaan qawa'id fiqhiyah yang relevan dan adaptif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual.²⁴ Konsep ini menekankan pentingnya memprioritaskan kemaslahatan umum (masalah ammah) dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip hukum harus diperbaharui atau disegarkan untuk mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan ruang yang lebih signifikan untuk ijtihad (analisis hukum) dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat umum. Konsep ini menekankan betapa pentingnya menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai fundamental Islam, seperti keadilan, keadilan hukum, dan kemanusiaan. Kebangkitan fiqhiyah qawa'id memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak hanya menegakkan kebutuhan praktis tetapi juga menegakkan standar moral dan etika yang dianggap fundamental bagi Islam. Dengan demikian, konsep fiqhiyah qawa'id dalam menjelaskan prinsip-prinsip Syariah meletakkan dasar untuk mematuhi atau menegakkan hukum Islam sedemikian rupa sehingga lebih dekat dengan tujuan syariah dan memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat modern

²³ MUKHSIN NYAK UMAR, *IKAIDAH FIQHIYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM*, Cetakan ke. (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017), 35.

²⁴ Yazida Ichsan, Yusuf Hanafiah, and Zalik Nuryana, "Perkembangan Istibat Hukum Muhammadiyah Dan Kontekstualisasinya Terhadap Pendidikan Islam," *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 02 (2022).

Hubungan antara Maqasidus Syari'ah dan aspirasi keadilan sosial dalam masyarakat.

Sedangkan *Maqasid al-Shariah* (tujuan-tujuan syariat Islam) dapat dilihat sebagai pembaruan dari *qawaid fiqhiyah* (prinsip-prinsip hukum Islam). Beberapa hal dapat menkan maqasid al-Shariah yang dapat berkontribusi pada *qawa'id fiqhiyah*, diantaranya:

Pertama. Penekanan pada tujuan-tujuan hokum. Maqasid al-Shariah menekankan pada tujuan-tujuan hukum Islam yang mendasar, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.²⁵ Dengan memahami tujuan-tujuan ini, kita dapat menginterpretasikan dan menerapkan qawa'id fiqhiyah dengan lebih tepat dan kontekstual.

Kedua. Fleksibilitas dalam ijtihad. Pemahaman yang lebih mendalam tentang maqasid al-Shariah dapat memberikan ruang yang lebih besar untuk ijtihad (penalaran hukum) dan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam. Ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Ketiga. Penyeimbangan antara hifz al-din (pemeliharaan agama) dan hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa). Salah satu tujuan utama maqasid al-Shariah adalah menjaga kepentingan dasar individu dan masyarakat. Dengan memperhatikan tujuan ini, qawa'id fiqhiyah dapat diinterpretasikan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemeliharaan agama dan pemeliharaan jiwa.

Keempat. Prioritas pada kemaslahatan umum: Maqasid al-Shariah menempatkan kemaslahatan umum (maslahah ammah) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat mengutamakan kepentingan umum dalam mengembangkan dan menerapkan qawa'id fiqhiyah.

Kelima. Menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai etika: maqasid al-Shariah memungkinkan kita untuk menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai etika Islam yang mendasar, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Ini dapat memperkuat legitimasi dan relevansi hukum Islam dalam konteks kontemporer. Dengan demikian,

²⁵ Salamah, "PENGEMBANGAN TEORI MAQASHID SYARI'AH DALAM KONTEKS MODERNITAS: STUDI PEMIKIRAN HUMANISME GUS DUR."

maqasid al-Shariah dapat memainkan peran penting dalam reinterpretasi qawa'id fiqhiyah, dengan membawa pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan-tujuan hukum Islam dan mengadaptasi hukum Islam dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat modern.

Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariah) sebagai reinterpretasi *qawaid al-fiqhiyah* (prinsip-prinsip hukum Islam) dapat membawa konsep baru yang menghasilkan kemaslahatan umat. Pemahaman yang lebih luas dengan memperhatikan *maqasid al-Shariah*, pemahaman terhadap hukum-hukum Islam menjadi lebih luas dan mendalam. Ini memungkinkan ulama dan cendekiawan Islam untuk melihat hukum-hukum tersebut dalam konteks yang lebih luas dan relevan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat dalam kehidupan modern.

Penyesuaian terhadap perubahan zaman bahwa ini memungkinkan qawaid al-fiqhiyah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan konteks sosial yang terus berubah. Dengan demikian, konsep-konsep baru dapat dihasilkan untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer yang tidak diatur secara langsung dalam sumber-sumber hukum klasik. Prioritas kemaslahatan umat melalui Maqasid al-Shariah menekankan pentingnya kemaslahatan umat sebagai tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, reinterpretasi qawaid al-fiqhiyah dengan memperhatikan maqasid al-Shariah dapat menghasilkan konsep-konsep baru yang lebih berorientasi pada kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Tindakan praktis untuk menerapkan Maqasidus Syari'ah sebagai solusi terhadap isu-isu kontemporer dalam masyarakat

Penyeimbangan antara hukum dan moralitas bahwa ini memungkinkan penyeimbangan antara aspek-aspek hukum dan moralitas dalam pemahaman dan implementasi hukum Islam. Konsep-konsep baru yang muncul dapat lebih memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam konteks kemaslahatan umat. Inovasi dalam ijtihad dengan memperhatikan maqasid al-Shariah dapat mendorong inovasi dalam proses ijtihad (penafsiran hukum Islam). Ulama dan cendekiawan Islam dapat mengembangkan pendekatan-pendekatan baru untuk menemukan solusi-solusi hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat pada masa kini.

Penerapan Maqasid al-Shariah sebagai solusi terhadap isu-isu kontemporer dalam masyarakat memerlukan pendekatan holistik dan terstruktur. Berikut adalah beberapa tindakan praktis yang dapat dilakukan untuk menerapkan konsep tersebut:

1. **Pendidikan dan Kesadaran.** Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dan bagaimana makna tersebut dapat dikonsepsikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, seminar, dan ceramah-ceramah publik.
2. **Penelitian dan Pembaharuan Hukum.** Pengembangan penelitian dan diskusi ilmiah tentang bagaimana prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dapat diterapkan dalam konteks kontemporer. Hal ini dapat membantu dalam menghasilkan pemikiran baru dan pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman.
3. **Kebijakan Publik.** Pemerintah dan lembaga-lembaga kebijakan publik harus memperhatikan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dalam merancang kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan umum.
4. **Penyuluhan Masyarakat.** Melalui program-program penyuluhan dan advokasi, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana implementasi prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
5. **Kerjasama antar-lembaga.** Kerjasama antara lembaga-lembaga agama, akademisi, pemerintah, dan LSM dapat memperkuat implementasi prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah. Kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan program-program sosial, advokasi kebijakan, dan proyek-proyek riset.
6. **Pengembangan Model-Model Praktis.** Pengembangan model-model praktis yang mengilustrasikan penerapan Maqasid al-Shariah dalam konteks nyata, seperti dalam bidang ekonomi syariah, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

7. **Kesadaran Hukum.** Mendorong kesadaran hukum di antara masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dapat membantu memperkuat keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, penerapan Maqasid al-Shariah dapat membantu mengatasi isu-isu kontemporer dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, Maqasid al-Shariah sebagai reinterpretasi qawaid al-fiqhiyah dapat membawa konsep-konsep baru yang lebih relevan dan berorientasi pada kemaslahatan umat dalam konteks zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Maqasid al-Syari'ah melalui reinterpretasi Qawaid al-Fiqhiyah bukan hanya upaya memodernisasi hukum Islam, tetapi juga menjawab tuntutan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa syariat Islam tetap relevan sebagai sistem nilai yang adaptif, selama didasarkan pada dialektika antara tujuan universal (*maqasid*) dan metodologi yang responsif (*qawaid*).

Maqasid al-Syari'ah berperan sebagai *ethical foundation* yang menjamin relevansi syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia (dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat). Qawaid al-Fiqhiyah (seperti "*al-Yaqīn lā yazūl bi al-syakk*" atau "*al-Darar yuzāl*") berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk mengaktualisasikan Maqasid secara konkret dalam kasus hukum modern. Kaidah-kaidah fikih perlu dibaca ulang secara kontekstual, tidak hanya sebagai alat deduksi hukum tradisional, tetapi juga sebagai pisau analisis untuk isu-isu baru seperti bioetika, keuangan digital, dan keadilan sosial.

Penelitian menekankan perlunya pergeseran dari fikih yang bersifat reaktif (*reactive jurisprudence*) menuju pendekatan proaktif berbasis Maqasid (*maqasid-driven ijtihad*). Hal ini memungkinkan fleksibilitas tanpa mengabaikan prinsip syariat, seperti dalam kasus hukum waris adat atau pengelolaan wakaf produktif.

Dengan memasukkan prinsip-prinsip Maqasid al-Shari'ah ke dalam pemahaman kita tentang Qawa'id al-Fiqhiyyah, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks terkini serta kebutuhan masyarakat umum. Hal ini juga memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi secara berkala. Menghidupkan kembali Qawa'id al-Fiqhiyyah melalui pendekatan Maqasid al-Shari'ah juga membantu dalam menyelesaikan konflik atau pertentangan antar hukum yang berbeda dengan memperhatikan tujuan yang lebih ambisius daripada tujuan hukum Islam. Singkatnya, Maqasid al-Shari'ah sebagai reinterpretasi Qawa'id al-Fiqhiyyah memiliki manfaat yang signifikan dalam memberikan pemahaman hukum Islam yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan serta pandangan yang lebih luas mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh syariat. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan Irodath dan Efi Afifi. "MAQOSIDUS SYARI'AH; REINTERPRETASI QOWAIDUL FIQHIYAH." *Ta'dibiyya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2024): 37–49.
- Choirul, Fuad Yusuf. "A Religious Tolerance and Harmony the Qur'anic Perspective." *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 1, no. 1 (2016): 21–42.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methodes Approaches 4th Edition*. Los Angeles: Sage, 2012.
- Duski Ibrahim. *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Emad, El-Din Shahin. "The SHARI'AH." In *The Oxford Handbook of Islam and Politics*, edited by L. Esposito John, 10. Oxford New York: Oxford University Press, 2013.
- Fata, Asyrofi Yahya. "MEMBANGUN MASYARAKAT BERDAYA (Telaah Atas Kontruksi Teori Hegemoni dan Intelektual Organic Antonio Gramsci)." *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, no. 2 (2019): 275–295.

- Fikri, et., al. "Transformation of Maqāṣid Shari'ah in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7, no. 1 (2023): 431–454.
- Ichsan, Yazida, Yusuf Hanafiah, and Zalik Nuryana. "Perkembangan Istibat Hukum Muhammadiyah Dan Kontekstualisasinya Terhadap Pendidikan Islam." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 02 (2022).
- Islamy, A. "Pemikiran Hukum Islam NurcholishMadjid." Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021.
- Izomiddin. "Tipologi Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam (Syariah) Abdullahi Ahmad Al-Naim." *Intizar* 20, no. 1 (n.d.): 83–106.
- Kawakib, Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2020).
- Lahaji, Kamaruddin, Abdul Haris Abbas, Aida Humaira, and Muh. Fudhail Rahman. "Diskursus Hukum Islam Di Indonesia." *Buku-Buku karya dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo* 1, no. 1 (2023).
- Mif Rohim. *BUKU AJAR QAWA'ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Tebu Ireng: LPPM UNHAS YTEBUIRENG JOMBANG, 2019.
- Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizani. *Ma'âlim Ushûl Al-Fiqh 'inda Ahl AlSunnah Wa Al-Jama'ah*, Cet. 5,. Riyadh: Dâr ibn al-Jauzi, n.d.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fikih Lima Mazhab*,. Jakarta: Lentera Abadi Jakarta, 2011.
- MUKHSIN NYAK UMAR. *IKAIDAH FIQHIYYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM*. Cetakan ke. Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017.
- Mushthafa, Abdul Halim. "HUKUM KELUARGA PRODUK NEGARA PESPEKTIF USHUL FIQIH Kajian Hukum Islam Normatif, Historis Dan Sosiologis." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (2016).
- Nasrullah. "Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fats Al-Dzari'ah Sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman Pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019).

Rane, Halim. "THE RELEVANCE OF A MAQASID APPROACH FOR POLITICAL ISLAM POST ARAB REVOLUTIONS." *jlawreligion Journal of Law and Religion* 28, no. 2 (2012): 489–520.

Salamah, Fauziah. "PENGEMBANGAN TEORI MAQASHID SYARI'AH DALAM KONTEKS MODERNITAS: STUDI PEMIKIRAN HUMANISME GUS DUR." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 1 (2022).

Soni Irawan, Ah. "MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022).